



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 15 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM SEBAGAI JURU BICARA DAN HAKIM SEBAGAI
HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu menunjuk Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Juru bicara pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 12/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:177/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan (Hubungan Masyarakat) Humas Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pembentukan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu.



- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 15 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

PENUNJUKAN HAKIM SEBAGAI JURU BICARA DAN HAKIM SEBAGAI
HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

No	NAMA HAKIM	Jabatan Dinas	Jabatan Petugas
1.	Manata Tua Binsar Samosir,S.H.,M.H	Hakim	Juru Bicara
2.	Ulwan Maluf.S.H.	Hakim	Humas

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO  Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 15 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

PENUNJUKAN HAKIM SEBAGAI JURU BICARA DAN HAKIM SEBAGAI
HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai berikut:

1. Juru Bicara dilarang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi pokok perkara yang turut ia tangani, baik sebagai Hakim Ketua Majelis maupun sebagai Hakim Anggota Majelis.
2. Juru Bicara dalam menjalin komunikasi dengan wartawan dilarang memberikan saran hukum sebagaimana diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.
3. Juru Bicara dalam menjalin komunikasi dengan wartawan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang sebagaimana tujuan Juru Bicara profesional.

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Hubungan Masyarakat (Humas) Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Bengkulu dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya.
- b. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis.
- c. Menyusun laporan tertulis (5W dan 1H) setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkat.
- d. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebar luaskan.



- e. Memonitor dan menganalisa hasilnya.
- f. Mengkoordinasikan pembuatan kliping pemberitaan tentang permasalahan hukum dan pembangunan hukum yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis disertai catatan seperlunya.
- g. Menyusun analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin, berkala maupun insidental untuk Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- h. Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dalam acara wawancara atau jumpa pers.
- i. Membantu Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dalam membuat siaran pers maupun atau pun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang perlu diluruskan.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO 

